



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Raya Ratahan-Belang (Komp. Kantor BUPATI Blok A) Kel. Wawali-RATATOTOK Kec. Ratahan, Kodepos 95695



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 800.24/4000/DIKPORA/MT/VII-2015

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
KEPADA PAUD TK GMIM BUKIT MORIA MOREAH SATU
DESA MOREAH SATU KEC. RATATOTOK
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA;

- Menimbang** :
- a. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. Bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
 - c. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus-menerus tentang peran dan tanggungjawab Sekolah/Badan penyelenggara;
 - d. Bahwa mengingat hal tersebut pada butir a, b dan c di atas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional kepada **PAUD TK GMIM BUKIT MORIA MOREAH SATU** Desa **MOREAH SATU** Kecamatan **RATATOTOK** dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara.
 - 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
 - 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Atau Madrasah;
 - 10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 - 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat;
 - 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 - 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 - 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** :
- 1. Pedoman umum pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal;
 - 2. Hasil telaah atas berkas Permohonan Lembaga Nomor 05/TK BUKIT MORIA /TMOR-1/XII.2015 dan evaluasi kelayakan untuk Ijin Operasional oleh Tim Study Kelayakan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lengkap : MEITI R. TONGKOTOU
Nama Lembaga : PAUD TK GMIM BUKIT MORIA MOREAH SATU
Alamat : DESA MOREAH SATU
Kecamatan : RATATOTOK
Kabupaten : MINAHASA TENGGARA

KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 22 Juli 2015

KETIGA : Pemegang Ijin berkewajiban :
1). Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal dengan penuh tanggungjawab untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2). Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang berlaku;
3). Memberikan Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;
4). Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Ijin Operasional akan di cabut.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada Tanggal : 22 Juli 2015

KEPALA DINAS,



JANI ROLOS, S.SOS, ME

PEMBINA TKT I

NIP. 196606291987031008

Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
5. Direjen PAUDNI KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
6. Kepala Balitbang KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
8. Arsip.